

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dimaksud dengan kesejahteraan umum yakni kesejahteraan semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak hanya menjadi tujuan negara, kesejahteraan juga **menjadi** tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan memastikan rakyatnya dalam kondisi sejahtera.

Sejahtera merujuk pada kondisi dimana seseorang berada dalam keadaan aman, sentosa dan makmur. Dengan demikian kesejahteraan akan tercapai apabila seseorang mendapatkan atau terpenuhi rasa keamanan, keselamatan, dan ketentramannya. Kesejahteraan umum pada dasarnya sama dengan kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan tersebut bertujuan mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan taraf hidup yang cukup.

Dalam penyelenggaraannya, kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada umumnya dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 6 disebutkan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dewasa ini, permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks sehingga banyak ketidakterpenuhinya pelayanan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Akibatnya masih banyak warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat. Sebagai contoh banyak lanjut usia terlantar yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus mendapat perhatian lebih dalam penanganannya.

Sebagai warga negara, lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dibentuk sebagai pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, salah satunya dengan melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagai upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lanjut usia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2017), yakni menjadi 8,97 persen (23,4 juta) di mana lanjut usia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Selain itu, lanjut usia Indonesia didominasi oleh kelompok umur 60-69 tahun (lansia muda) yang persentasenya mencapai 5,65 persen dari penduduk Indonesia, sisanya diisi oleh kelompok umur 70-79 tahun (lansia madya) dan 80+ (lansia tua). Lanjut usia Indonesia masih didominasi oleh mereka yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (43,18 persen) dan masuk dalam kategori lanjut usia dengan keadaan sosial ekonomi rendah (BPS, 2017).

Tahun 2015-2019 menjadi periode transisi demografi yang sangat cepat sehingga berimplikasi terhadap perubahan struktur penduduk dewasa yang jumlahnya sangat besar. Pada sisi lain jumlah penduduk yang berusia di atas 60 tahun semakin bertambah jumlahnya sehingga tentu akan memerlukan pelayanan secara khusus. Pada kurun waktu tahun 2030-2040 yang akan datang dimana Indonesia akan menikmati bonus demografi, maka pada saat yang sama Indonesia juga akan mendapatkan bonus angka harapan hidup (Bappenas, 2017).

Dengan bertambahnya angka harapan hidup, tentu akan berpengaruh pada pertambahan jumlah lanjut usia. Apabila pertambahan jumlah lanjut usia itu diiringi dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah maka akan memunculkan permasalahan lanjut usia terlantar dan hal tersebut sudah pasti memerlukan perhatian dari semua lapisan masyarakat, utamanya pemerintah harus lebih sigap untuk membuat kebijakan atau program dalam menangani permasalahan tersebut agar terjangkau dan bisa berdampak positif pada para lanjut usia terlantar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2017, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 47.379.389 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.168.440 jiwa (8,71%). Sedangkan untuk jumlah lanjut usia di Jawa Barat didominasi oleh kelompok umur 60-69 tahun sebanyak 5,04% diikuti kelompok umur 70-79 tahun dengan 2,23% dan kelompok umur 80+ dengan 0,61%, dan jumlah tersebut senantiasa mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Jumlah penduduk yang terus bertambah diiringi dengan keadaan sosial ekonomi rendah akan menyebabkan bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Data rekapitulasi hasil pendataan PMKS berbasis sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI tahun 2017, menunjukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah PMKS terbanyak di Indonesia dengan total 40.968 klien. Jumlah tersebut merupakan PMKS dari semua kategori yang ada di dalam panti-panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan panti-panti yang

dikelola swasta. Sementara untuk jumlah lanjut usia, Jawa Barat menduduki peringkat ke 7 dengan jumlah lanjut usia terbanyak sebesar 9,78%.

Dari banyaknya jumlah lanjut usia terlantar yang ada di Provinsi Jawa Barat, hanya ada sedikit yang sudah tertangani di Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Satuan Pelaksana Panti. Berikut adalah data lanjut usia yang ada di PSRLU dan Satuan Pelaksana Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1
Jumlah Lanjut Usia di PSRLU dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Panti/Satuan Pelaksana	Jumlah (Orang)
(1)	(2)
PSRLU dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Bandung	150
Satuan Pelaksana PSRLU Garut	75
Satuan Pelaksana PSRLU Karawang	65
Satuan Pelaksana PSRLU Bogor	60

Sumber: Data diolah penulis, 2017.

Dari PSRLU dan Satuan Pelaksana Panti yang ada, penulis memfokuskan penelitian di PSRLU Bandung yang merupakan pusat Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. PSRLU dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Bandung merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia terlantar dan melakukan pemeliharaan Makam Pahlawan Cikutra Bandung.

Daya tampung PSRLU tersebut mencapai 350 orang dengan cakupan wilayah penanganan lanjut usia terlantar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, nyatanya jumlah yang ada di PSRLU hingga pertengahan tahun 2018 hanya mencapai 150 orang saja, serta jumlah Pekerja

Sosial (pekerja yang langsung mengurus dan memantau keadaan lanjut usia terlantar di dalam PSRLU) sampai saat ini masih terbatas. Seharusnya dengan jumlah lanjut usia Jawa Barat yang besar, daya tampung bisa dimaksimalkan, serta adanya penambahan Pekerja Sosial di PSRLU agar para lanjut usia terlantar bisa lebih terpantau dan mendapatkan hak pelayanan kesejahteraannya.

Melihat dari begitu pentingnya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar yang di berikan pemerintah. Sehingga penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dan data yang didapat dari Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut: Masih terjadi kesenjangan antara kebijakan dengan fenomena yang ada, dalam hal ini Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada PSRLU dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, bagi pembaca maupun Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, baik sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan kesejahteraan pada lanjut usia terlantar.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik khususnya mengenai pelayanan kesejahteraan sosial pada lanjut usia terlantar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

F. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan perundang-undangan atau kebijakan yang dapat memenuhi kesejahteraan para lanjut usia.


Namun, masih rendahnya tingkat kesejahteraan lanjut usia terlantar menandakan bahwa mereka belum mendapatkan hak mereka sepenuhnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Dengan demikian untuk menanggapi persoalan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial kepada lanjut usia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia.

Adanya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan memberikan pelayanan sosial dan bantuan sosial kepada lanjut usia khususnya lanjut usia terlantar. Dengan demikian, Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

sebagai pemegang kewenangan dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang berada ditingkat Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi lanjut usia terlantar yang ada di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan yang dinamis, menuntut suatu kebijakan untuk bisa bersifat dinamis pula dan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Terdapat berbagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan kebijakan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar di lapangan. Apabila kondisi lingkungan kebijakan tersebut mendukung dalam upaya perlindungan sosial kepada lanjut usia terlantar, maka peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Provinsi Jawa Barat bisa tercapai, begitu pun sebaliknya. Adapun penjelasan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Sumber: Data diolah penulis,